

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
2024

Kpt 1732 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 472/PL.02.2-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 1252 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1260 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2024.
 - Lamp. 1 hlm.